



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Nomor: A05/UN8/SR/2015

**Tentang:**

**PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat yang terarah dan terkoordinir perlu untuk membuat pengaturan demi tercapainya *research university* yang terencana dan berkelanjutan;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1960 tentang pendirian Universitas Lambung Mangkurat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 202/MPKA4/2014 tanggal pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2014 – 2018
12. UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERATURAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Lambung Mangkurat, yang selanjutnya di singkat UNLAM.
2. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UNLAM.
3. Rektor adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama di UNLAM.
4. Dekan adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama Fakultas di lingkungan UNLAM.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, disingkat LPPM adalah Lembaga yang mengelola Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di UNLAM
6. Pusat Studi adalah Pusat Studi di lingkungan LPPM UNLAM, yang dapat berbentuk pusat penelitian, dan/ atau pusat pengembangan.
7. Tim Reviewer Internal Universitas Lambung Mangkurat adalah reviewer yang berasal dari dalam Perguruan Tinggi Universitas Lambung Mangkurat yang telah ditetapkan melalui SK Rektor Lambung Mangkurat Nomor: 702/UN8/PS/2011, yang bertugas mereview proposal penelitian sebagai proses seleksi proposal penelitian dan juga memonitoring dan evaluasi perkembangan penelitian pada Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat



8. Pengesahan adalah kegiatan pemberian tanda tangan (dan stempel) oleh pihak - pihak yang ditugasi/diberi wewenang.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/ atau pembangunan berkelanjutan.
11. Agenda penelitian/pengabdian kepada masyarakat unggulan adalah daftar masalah dan jadwal yang telah diuji urgensi dan relevansinya untuk pembangunan, atau pengembangan ilmu, atau untuk memenuhi kebutuhan praktis tertentu.
12. Rencana Induk Penelitian (RIP) Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat adalah arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian institusi dalam mensikapi perkembangan global dan mengedepankan keunggulan daerah serta menjadi acuan dasar produk penelitian dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Topik penelitian adalah tema penelitian yang dilaksanakan oleh pelaksana penelitian yang disesuaikan dengan visi dan misi universitas, fakultas maupun program studi dan jurusan
14. Penelitian kelompok adalah penelitian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang.
15. Penelitian mandiri adalah penelitian kelompok/perseorangan yang didanai sendiri oleh peneliti yang bersangkutan, bukan oleh UNLAM atau pihak lain.
16. Penelitian dasar adalah penelitian yang berorientasi tentang penjelasan fenomena alam (penelitian untuk ilmu) yang melandasi penelitian terapan dan penelitian pengembangan.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**  
**Pasal 2**

- (1) Penelitian diselenggarakan berdasarkan azas keilmuan yang sesuai bidang penelitian dan pengabdian
- (2) Pengabdian Kepada Masyarakat diselenggarakan berdasarkan azas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual dan moral, integritas, kebenaran ilmiah, kelembagaan, keterpaduan dan professional

### **Pasal 3**

- (1) Tujuan Penelitian adalah
  - a. Mengembangkan IPTEKS berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, rancang bangun atau produk lain penelitian yang bermanfaat langsung atau tidak langsung bagi kehidupan umat manusia dan atau kesejahteraan masyarakat.
  - b. Pemutakhiran IPTEKS untuk meningkatkan mutu masyarakat
  - c. Mendukung UNLAM menuju pencapaian visi dan misi menjadi Universitas yang unggul dan terkemuka
- (2) Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah
  - a. Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan hasil temuan dan inovasi IPTEKS secara arif serta bertanggungjawab sebagai upaya penyelesaian masalah - masalah aktual yang dihadapi masyarakat.
  - b. Penguasaan teknologi oleh masyarakat melalui transfer teknologi.
  - c. Terbentuk dan berfungsinya jejaring kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat di dalam dan di luar negeri dalam upaya memberdayakan masyarakat.
  - d. Terhimpunnya umpan balik dari masyarakat sebagai bahan penyempumaan dan peningkatan kegiatan akademik.

## **BAB III ARAH PENGEMBANGAN RISET**

### **Pasal 4**

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kemanfaatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LPPM membuat agenda penelitian/pengabdian kepada masyarakat unggulan dan menentukan tema payung dan/atau *roadmap* pengembangan berbasis Renstra dan RIP Unlam.

- (2) Tiap – tiap jurusan/bagian/program studi dari tiap-tiap fakultas dan pusat studi di lingkungan UNLAM wajib membuat agenda penelitian/pengabdian kepada masyarakat dan menentukan tema payung atau *roadmap* pengembangan sesuai *roadmap* penelitian/pengabdian kepada masyarakat UNLAM
- (3) Tema payung bisa ditambah atau diubah setelah suatu tema dianggap telah tercapai dan akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan keilmuan dan yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi/masyarakat atau oleh umat manusia.
- (4) Pelaksana penelitian dan pengabdian masyarakat adalah dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa dengan topik penelitian yang sudah ditetapkan.

## **BAB IV RUANG LINGKUP**

### **Pasal 5**

- (1) Ruang lingkup Penelitian meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/ atau penelitian industri.
- (2) Ruang lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi antara lain: program penyuluhan, pelatihan, kaji tindak, pendampingan, pengembangan kewirausahaan, konsultasi profesi dan program pemberdayaan mahasiswa/masyarakat, serta program dan kegiatan layanan kepakaran profesional.

## **BAB V KELEMBAGAAN**

### **Pasal 6**

- (1) LPPM mengkoordinir dan mengelola seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNLAM.
- (2) untuk menjalankan tugasnya tersebut, LPPM membawahi pusat-pusat studi/pengembangan yang beranggotakan *peer group* yang diarahkan untuk mengembangkan satu bidang kompetensi utama sampai ke skala internasional .
- (3) Pembinaan *peer group* dilakukan oleh Kepala Pusat Studi/Pengembangan
- (4) Evaluasi terhadap kinerja LPPM dilaksanakan oleh Rektor Universitas



- (5) Pembukaan, penggabungan, pemisahan, perubahan nama dan penutupan suatu pusat studi merupakan wewenang Rektor berdasarkan usulan dari LPPM.

**BAB VI**  
**SUMBER DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT SERTA ALOKASI DANA**

**Pasal 7**

- (1) Sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari dalam UNLAM, luar UNLAM, atau mandiri
- (2) Sumber dana dari dalam UNLAM dapat berasal dari fakultas atau LPPM.
- (3) Ketentuan tentang prosedur, struktur rencana maupun laporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pedoman Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UNLAM yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Alokasi dana penelitian ataupun pengabdian sesuai dengan sumber dana penelitian dan pengabdian dan disesuaikan dengan alokasi anggaran penelitian dan pengabdian pada DIPA UNLAM dan sumber lain.

**BAB VII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 8**

- (1) Hak, kewajiban dan tanggungjawab peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat
  - a. Peneliti/pelaksana berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di UNLAM sesuai dengan peraturan yang berlaku
  - b. Peneliti/pelaksana wajib mematuhi kode etik dosen dan peraturan/ketentuan lain tentang penelitian/pengabdian kepada masyarakat di UNLAM
  - c. Peneliti/pelaksana dalam hal ini adalah dosen dapat melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian
  - d. Peneliti bertanggungjawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil penelitiannya
  - e. Peneliti mempunyai hak atas bagian royalti dari hak kekayaan Intelektual dari hasil penelitiannya menurut ketentuan yang berlaku.

f. Peneliti berhak diangkat sebagai peneliti senior jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan UNLAM.

(2) Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab UNLAM

- a. UNLAM berhak mengatur pengelolaan sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari UNLAM dan sumber lain.
- b. Jurusan / Program Studi / Pusat-Pusat Studi berkewajiban mengelola penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien dan terbuka sesuai wewenangnya
- c. UNLAM berkewajiban meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian/ pengabdian kepada masyarakat serta sarana dan prasarana penelitian.
- d. UNLAM berkewajiban memfasilitasi, mendorong dan menggiatkan penelitian/ pengabdian kepada masyarakat di UNLAM dan kerjasama penelitian/pengabdian kepada masyarakat
- e. UNLAM bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari UNLAM dan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kerjasama dengan pihak lain.

**BAB VIII**  
**LUARAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**

**Pasal 9**

- (1) Luaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sekurang – kurangnya berupa buku laporan dan artikel ilmiah di jurnal nasional atau internasional
- (2) UNLAM mendorong para dosen peneliti menghasilkan luaran lain antara lain bahan ajar berbasis riset, teknologi tepat guna, obyek hak kekayaan intelektual dan produk penelitian yang dapat berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, atau rancang bangun dan lain – lain.
- (3) Hasil penelitian wajib didokumentasikan di Sistem Informasi Penelitian (SIRINE) dan didiseminasikan yang dapat berupa publikasi, perangkat teknologi, atau bahan ajar dalam lingkup lokal, nasional atau internasional

- (4) UNLAM memfasilitasi dan mendorong diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **BAB IX EVALUASI DAN JAMINAN MUTU PENELITIAN**

### **Pasal 10**

- (1) Evaluasi rencana penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui *desk evaluation*
- (2) Evaluasi proses penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi
- (3) Evaluasi hasil penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui pelaporan dan seminar hasil.
- (4) Evaluasi rencana, proses dan hasil penelitian dilaksanakan di UNLAM

### **Pasal 11**

- (1) UNLAM menetapkan standar mutu dan standar ilmiah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin mutu penelitian/pengabdian pada masyarakat.
- (2) Standar mutu penelitian/pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut materi penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang harus mengandung kegunaan/manfaat fungsi bagi masyarakat dan memuaskan *stakeholder*/pengguna, mempunyai nilai tambah di bidang IPTEKS dan tingkat kesesuaian dengan *roadmap* pengembangan UNLAM/Lembaga/Jurusan/Program Studi.
- (3) Standar ilmiah penelitian/pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut struktur, penyajian, dan tata tulis sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UNLAM.

## **BAB X LAIN – LAIN Pasal 12**

**Penelitian /Pengabdian Kepada Masyarakat Antar Universitas/fakultas atau Multi disiplin**



- (1) Untuk pengembangan ilmu dan pengembangan wawasan, diprioritaskan penelitian/pengabdian kepada masyarakat antar universitas/fakultas dan atau multi disiplin.
- (2) Dalam rangka penelitian tersebut, bila penelitian/pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh kelompok (lebih dari satu peneliti/pelaksana), ketuanya harus berasal dan salah satu disiplin yang dilibatkan.
- (3) Pelaksanaan kerjasama harus didasarkan pada kontrak dan dilaporkan ke LPPM
- (4) Prosedur penelitian/pengabdian kepada masyarakat antar universitas/fakultas dan atau multi disiplin ini ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UNLAM.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

- (1) Laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan sebelum Peraturan Rektor ini dinyatakan berlaku, dibenarkan mengikuti struktur, sistematika dan ketentuan yang berlaku sebelumnya asalkan secara keseluruhan mempunyai makna sebagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menurut Peraturan ini.
- (2) Apabila ternyata ketidakserasian yang menghambat kelancaran hubungan antar peneliti dengan pihak-pihak yang terkait, maka untuk tingkat fakultas diselesaikan oleh Dekan dibantu Pembantu Dekan I, sedangkan untuk tingkat universitas diselesaikan oleh Rektor dibantu Pembantu Rektor I dan Ketua LPPM.
- (3) Peraturan ini secara efektif mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah ditandatangani
- (4) Semua ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNLAM yang ada, pada saat berlakunya Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di: Banjarmasin  
Pada Tanggal: Februari 2015  
Rektor.



Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M. Si., M.Sc  
NIP 19660331 199102 1 001

Salinan peraturan ini disampaikan kepada Yth.

- a. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
- b. Sekretaris Senat Universitas Lambung Mangkurat
- c. Para Dekan di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat
- d. Ketua Jurusan/program studi di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.